

**Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum atas Transfer Data
Pribadi oleh Pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat**

Tania Fatmawati¹, Arman Tjoneng²

^{1,2}Universitas Kristen Maranatha

taniafatmawati26@gmail.com¹, arman.tjoneng@gmail.com²

ABSTRACT

Technological developments and globalization have fueled increased exchange of personal data between countries, including cooperation between Indonesia and the United States in business sectors related to the transfer of data belonging to Indonesian citizens. However, differences in the legal systems between the two countries raise issues regarding protection and legal liability in the event of misuse of personal data abroad. The United States currently lacks a comprehensive federal personal data protection law, while Indonesia has Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), which affirms that personal data is a human right. This regulatory discrepancy raises questions about the extent to which Indonesian law can provide effective protection for its citizens' personal data outside its jurisdiction. This study uses a normative-juridical method with a regulatory and conceptual approach. The analysis was conducted on applicable regulations, international legal principles, and related academic sources. The study findings indicate that although the PDP Law provides a solid legal basis, its implementation remains suboptimal due to the lack of derivative regulations and an independent supervisory body. Therefore, the government's legal accountability mechanism for personal data breaches abroad is not yet functioning effectively. This study concludes that the Indonesian government must immediately establish an independent supervisory body for personal data protection, issue implementing regulations for the Personal Data Protection Law concerning the mechanism for data transfers between countries, and strengthen international collaboration to ensure the protection of Indonesian citizens' personal data in the destination countries.

Keywords: *personal data protection, inter border data transfer, legal liability, Indonesia, Amerika Serikat.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi serta globalisasi telah memicu meningkatnya pertukaran data pribadi antar negara, termasuk kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat di sektor bisnis yang berhubungan dengan transfer data milik warga negara Indonesia. Namun, perbedaan dalam sistem hukum antara kedua negara menimbulkan masalah terkait perlindungan serta tanggung jawab hukum ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi di luar negeri. Amerika Serikat hingga saat ini belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang bersifat federal dan menyeluruh, sementara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak asasi manusia. Ketidaksesuaian dalam regulasi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum Indonesia dapat

memberikan perlindungan yang efektif bagi data pribadi warganya di luar batas yurisdiksinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan regulasi serta konseptual. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang berlaku, prinsip hukum internasional, serta sumber akademik yang terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan dasar hukum yang solid, pelaksanaannya masih belum maksimal karena belum ada peraturan turunan dan badan pengawas yang bersifat independen. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap pelanggaran data pribadi di luar negeri belum berjalan dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia harus segera membentuk badan pengawas independen untuk perlindungan data pribadi, mengeluarkan peraturan pelaksana UU PDP yang berkaitan dengan mekanisme transfer data antar negara, serta memperkuat kolaborasi internasional untuk memastikan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia di negara tujuan transfer data.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, transfer data antar negara, tanggung jawab hukum, Indonesia, Amerika Serikat

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah mengalami perkembangan pesat sejak akhir abad ke-20, ditandai dengan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan ide terjadi secara instan di seluruh dunia. Proses globalisasi ini telah meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan akses lebih besar terhadap berbagai jenis produk, yang tentunya memperkaya pilihan konsumen. Mengenai perkembangan itu juga, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting dan kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan pertukaran data secara cepat dan lintas batas, yang disatu sisi mempermudah perdagangan dan interaksi internasional, namun disisi lain menimbulkan tantangan baru dalam hal pengamanan dan privasi data pribadi.

Hak atas data pribadi dipertegas dalam Pasal 5 UU PDP, dan kewajiban transparansi bagi pengendali data ditegaskan dalam Pasal 21 UU PDP. UU PDP memang mengatur bahwa pengendali data (data controller) yang ingin mentransfer data pribadi ke luar negeri wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari subjek data. Selain itu, negara tujuan transfer harus memiliki regulasi yang setara atau lebih tinggi dibandingkan UU PDP. Namun, hingga saat ini belum terdapat parameter atau standar penilaian yang tegas untuk menentukan kesetaraan tersebut.

Privasi data pribadi adalah hak dan kebebasan individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dan menentukan bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. Data Pribadi atau "*Personal Data*" selalu dikaitkan dengan privasi atau hak pribadi yakni hak atas kemandirian pribadi/individu (*the rights to individual*

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 1 (2026) 205-219 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i1.10391

autonomy), hak untuk dibiarkan sendiri atau menikmati kesendirian tanpa diganggu oleh siapapun (*the right to be left alone*), hak atas kehidupan pribadi (*the rights to a private life*), hak untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri (*the rights to control information about oneself*), hak untuk tidak diusik oleh orang lain atau publik berkenaan dengan kehidupan pribadi (*the rights of a person to be free from unwarranted interference by the public*), hak untuk merahasiakan informasi yang bersifat sensitif / kerahasiaan, berkenaan dengan dirinya (*the right to expect confidentiality/ secrecy*).

Konsep dasar dari perlindungan data pribadi itu sendiri sudah mulai muncul pada tahun 1890 dalam *the right to privacy* yang diperkenalkan oleh Samuel D. Warren dan Brandeis dalam *Harvard Law Review*. Dikatakan bahwa privasi adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia sebagai individu. Privasi juga bisa diartikan sebagai hak seseorang untuk memiliki ruang di mana ia dapat dibiarkan sendiri, di mana tidak ada orang lain yang memiliki akses kecuali mereka diizinkan untuk mengaksesnya. Frasa “dibiarkan sendiri” dimaksudkan untuk tidak disentuh dan dalam konteks privasi berarti tidak untuk dilihat dengan cara apapun. Privasi adalah kemampuan untuk menjadi diri sendiri.

Pentingnya privasi data pribadi tidak bisa dilebih-lebihkan. Pertama-tama, privasi ini melindungi individu dari potensi penyalahgunaan data, seperti pencurian identitas, penipuan, dan pelanggaran keamanan. Selain itu, menjaga privasi data pribadi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), muncul sebagai langkah signifikan dalam sistem hukum Indonesia, bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih menyeluruh dan terpusat dalam menegakkan hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Undang-undang ini mengadopsi berbagai prinsip dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa, termasuk prinsip keabsahan pemrosesan data, hak untuk mengakses dan menghapus data, serta kewajiban untuk melaporkan kebocoran data.

Regulasi seperti seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, *United States-Mexico-Canada Agreement* (USMCA), dan *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), semakin sering

mengintegrasikan ketentuan terkait perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan standar perlindungan data di antara negara-negara peserta, memungkinkan aliran data bebas namun aman yang esensial bagi hubungan perdagangan internasional. Namun, penerapan ketentuan ini seringkali memerlukan penyesuaian besar terhadap kebijakan nasional masing-masing negara terhadap perlindungan data pribadi.

Meskipun harmonisasi standar perlindungan data dalam perjanjian perdagangan internasional dapat membantu mengurangi hambatan perdagangan dan menumbuhkan kepercayaan antar negara, ada kekhawatiran bahwa kepentingan komersial dapat mendominasi perlindungan hak privasi individu. Ada perdebatan mengenai sejauh mana negara-negara harus mengorbankan kebijakan proteksionis mereka demi memenuhi standar internasional yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai lokal.

Pembahasan data pribadi akhir-akhir ini menjadi isu krusial di Indonesia, semakin mendapat sorotan ketika data pribadi menjadi bagian dari kerja sama lintas negara. Seperti saat ini Indonesia dan Amerika Serikat melakukan perjanjian untuk kepentingan komersial dengan mewajibkan untuk saling bertukar data pribadi dari masyarakatnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum Indonesia mampu memberikan perlindungan serta memastikan adanya pertanggungjawaban apabila data tersebut disalahgunakan di negara tujuan. Perubahan signifikan dalam hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat menandai babak baru kerja sama ekonomi kedua negara. Rangkaian tahapan kompleks negosiasi bilateral terkait dengan kebijakan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) telah memasuki fase baru dengan diterbitkannya *Joint Statement* Kesepakatan Perdagangan antara Indonesia dan AS pada tanggal 22 Juli 2025 lalu. Hal ini diawali dengan negosiasi antar kedua negara, negosiasi ini bertujuan untuk penghapusan hambatan tarif serta kerja sama dalam pertukaran data lintas negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan penurunan tarif paling rendah, dibandingkan negara-negara yang menyebabkan Defisit Neraca Perdagangan dengan AS, yakni dari angka 32% menjadi sebesar 19%. Adapun hingga saat ini, AS sendiri merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa pasar ekspor hingga mencapai 11,22% pada tahun 2024 dan juga menduduki posisi strategis sebagai negara asal penanaman modal asing sebesar USD3,7 miliar pada tahun 2024.

Menteri Komunikasi dan digital serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memegang peran sentral, dimana komdigi harus memastikan aspek teknis perlindungan data terpenuhi dan kemenko harus mengelola aspek strategi perdagangan dan diplomasi ekonomi.

Implikasi dari kondisi saat ini ketiadaan jaminan hukum yang memadai bagi subjek data asing, termasuk warga negara Indonesia, jika data mereka ditransfer ke AS dan diakses oleh lembaga intelijen setempat. Kerja sama digital lintas negara (kepentingan dagang) tentu penting, tetapi harus dilandasi prinsip dengan kerangka hukum yang kuat dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Hingga saat ini, AS belum diakui oleh Uni Eropa sebagai negara dengan perlindungan data yang "adequate". Dua gugatan besar Schrems I dan II membuktikan bahwa hukum AS memungkinkan pengawasan data yang masif tanpa perlindungan hukum efektif bagi warga asing. Salah satu mekanisme penting dalam GDPR adalah ketentuan tentang transfer data pribadi ke negara ketiga (non-EU), yang hanya dapat dilakukan apabila negara tersebut memiliki tingkat perlindungan yang "adequate" menurut penilaian Komisi Eropa. Cara penilaian suatu negara telah diakui kesetaraan melalui *two-step-test* yaitu apakah prinsip-prinsip dasar pemrosesan dan syarat khusus kesetaraan telah dipenuhi.

Namun hingga saat ini, Amerika Serikat belum memiliki satu pengaturan Data Pribadi di tingkat Federal yang bersifat komprehensif. Sebaliknya, sistem hukum perlindungan Data Pribadi di AS bersifat sektoral dan fragmentatif, tergantung pada jenis data atau sektor industri tertentu. AS juga tidak memiliki otoritas pengawas tunggal yang independen seperti *European Data Protection Board* (EDPB) di Uni Eropa atau Lembaga PDP yang dirancang Indonesia. Fungsi pengawasan tersebar di berbagai lembaga, seperti *Federal Trade Commission* (FTC), *Department of Health and Human Services* (HHS), atau *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB), dengan yurisdiksi terbatas dan pendekatan berbasis konsumen. Salah satu perhatian utama komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, adalah ketentuan dalam hukum intelijen AS yang dinilai berpotensi melanggar privasi warga negara asing, terutama karena sifatnya yang ekstensif dan minim pengawasan yudisial.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia telah menetapkan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 yang berpijak pada prinsip hak asasi manusia. UU ini mengakui bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privat warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Beberapa prinsip utama dalam UU PDP antara lain: Pengumpulan Data Pribadi secara terbatas, spesifik, sah dan transparan; Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan; Kewajiban pengamanan data secara teknis dan organisasi; dan Prinsip akuntabilitas. UU PDP juga memandatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagai otoritas pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan, evaluasi kebijakan,

penegakan hukum, serta representasi Indonesia dalam kerja sama internasional terkait data pribadi.

Perbedaan mendasar ini menjadi faktor penting dalam penilaian kesetaraan hukum (*adequacy*) untuk transfer data lintas negara. Jika sistem AS belum memenuhi prinsip-prinsip universal perlindungan data seperti yang diatur dalam UU PDP, maka pengakuan sepihak terhadap AS sebagai negara tujuan transfer yang “setara” secara hukum akan berisiko secara normatif maupun politis bagi Indonesia.

Namun hingga saat ini, persoalan utama yang dihadapi Indonesia dalam implementasi UU PDP adalah belum tersedianya instrumen regulasi teknis dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan norma hukum yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi UU PDP masih menghadapi tantangan struktural dan normatif yang cukup serius. Di antaranya:

Belum diterbitkannya peraturan pelaksana (RPP PDP) yang seharusnya menjabarkan secara rinci mekanisme teknis, prosedur penilaian kesetaraan perlindungan data antarnegara, serta tata cara pengawasan transfer data pribadi lintas batas. RPP ini masih berada dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pemilik data. Selain itu belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga pengawas yang diamanatkan UU PDP untuk menjalankan fungsi regulasi, penilaian kesetaraan (*adequacy*), pengawasan pemrosesan lintas batas, serta penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran.

Ketiadaan dua komponen penting tersebut menimbulkan resiko besar: Indonesia dapat mengambil keputusan strategis terkait transfer data internasional—termasuk pengakuan terhadap yurisdiksi asing—tanpa dukungan infrastruktur hukum dan kelembagaan yang layak. Hal ini berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam melindungi hak subjek data dan menjamin akuntabilitas lintas yurisdiksi.

Peristiwa kerjasama transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Kasus ini menunjukkan bahwa jika standar perlindungan data tidak setara, maka hak privasi warga negara bisa terganggu. Oleh karena itu, transfer data antar negara sebaiknya tidak dilakukan lagi dengan negara lain sebelum pemerintah memiliki aturan hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif, seperti yang diatur dalam UU PDP. Pemerintah wajib memastikan kesiapan sistem hukum nasional dan kemampuan lembaga pengawas terlebih dahulu sebelum membuka akses pertukaran data dengan negara lain, agar kedaulatan digital Indonesia tetap terjaga dan hak privasi warga negara tidak terabaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dan kelemahan kelembagaan dalam pengaturan transfer data lintas negara di Indonesia. Akibatnya, perlindungan hukum bagi data pribadi warga negara belum dapat dijamin sepenuhnya, terutama dalam kerja sama dengan Amerika Serikat yang belum

memiliki standar perlindungan setara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum Indonesia terkait transfer data lintas negara serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara di luar negeri.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan serta implementasi perlindungan data pribadi dalam konteks transfer data lintas negara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat. Dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah ; (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya terkait transfer data lintas negara?, (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah Indonesia apabila terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran atas data pribadi warga negara Indonesia di Amerika Serikat?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif yakni metode penelitian hukum dimana bersifat deskriptif dan dilaksanakan melalui bahan sekunder berupa jurnal, serta berbagai artikel hukum. Jurnal menyajikan penelitian yang relevan dengan perspektif para ahli. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan dan tanggung jawab pemerintah Indonesia terkait transfer data pribadi ke Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk melihat sejauh mana aturan dalam UU PDP selaras dengan ketentuan internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa, serta seberapa jauh aturan tersebut bisa menjadi acuan dalam mengatur transfer data antar negara. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan data pribadi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Terkait Transfer Data Lintas Negara

Berdasarkan kesepakatan baru antara Indonesia dan Amerika Serikat, kedua negara telah melakukan kerjasama untuk kepentingan komersial. Dalam kerjasama ini, melibatkan mengenai pengaturan pertukaran data pribadi masyarakat Indonesia dengan lembaga atau perusahaan di Amerika Serikat. Karena melibatkan pertukaran data pribadi masyarakat Indonesia hal ini menimbulkan kekhawatiran publik. Pertukaran data atau yang disebut dengan transfer data ini dianggap belum

sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Nomor 27 Tahun 2022.

UU PDP merupakan dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini secara khusus dibuat untuk menjamin hak privasi setiap warga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi. Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia juga diatur dalam berbagai peraturan hukum dan kebijakan. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Perlindungan data pribadi menjadi penting karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dijamin kepastian hukumnya. Menurut UU PDP Pasal 1 Ayat (2), Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan pada dirinya melekat Data Pribadi. Selain mengatur mengenai perlindungan data pribadi UU PDP juga menjelaskan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas Data Pribadi, Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

UU PDP menetapkan bahwa transfer Data Pribadi hanya boleh dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi dalam transfer data ini memiliki peran penting karena Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan Data Pribadi agar tidak ada kebocoran Data Pribadi. Pasal 21 Ayat (1) UU PDP juga menegaskan kewajiban lebih lanjut pengendali data pribadi dalam memproses Data Pribadi berdasarkan persetujuan, pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; tujuan pemrosesan Data Pribadi; jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan; jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan hak Subjek Data Pribadi.

Selain kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan dan transparansi pemrosesan data pribadi, UU PDP juga memberikan batasan tegas terhadap kegiatan transfer data lintas negara. Transfer data hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang sepadan atau lebih tinggi, terdapat persetujuan yang jelas dari subjek data, serta didukung oleh perjanjian internasional yang menjamin perlindungan tersebut, ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 56 UU PDP.

Transfer data lintas negara merupakan suatu tindakan yang beresiko menimbulkan ancaman terhadap keamanan privasi, karena pengendali data pengirim

dan penerima dapat tunduk pada regulasi perlindungan data yang berbeda dengan kemungkinan terdapat ketidaksetaraan tingkat perlindungan data pribadi.

Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa transfer data ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan protokol UU PDP. Pengiriman data dilaksanakan menggunakan mekanisme keamanan teknik seperti enkripsi dan kontrol akses, di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan digital. Pemerintah memastikan bahwa transfer data ini dilakukan dalam kerangka hukum yang sah, aman, dan terukur.

Dalam konteks kerjasama ini, keterlibatan perusahaan teknologi asing seperti Palantir menjadi perhatian terkait pengelolaan dan analisis data yang diterima di Amerika Serikat, karena Palantir adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat lunak analitik data yang dapat mengintegrasikan data dan wawasan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Palantir dikembangkan untuk membantu intelijen militer Amerika Serikat dan sekutunya. Walaupun tidak ada konfirmasi eksplisit mengenai campur tangan Palantir, keberadaan perusahaan teknologi asing dan ekosistem data menghadirkan tantangan pengawasan dan potensi risiko penyalahgunaan data.

Perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat yang melibatkan data pribadi ini dibutuhkan untuk mendukung perdagangan dan layanan digital. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa, Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan lini tarif HTS (Harmonized Tariff Schedule) yang ada pada "produk tak berwujud" dan menanggukuhkan persyaratan terkait pada deklarasi impor; untuk mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di WTO segera dan tanpa syarat; dan untuk mengambil tindakan efektif guna mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk menyerahkan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Tetapi, Amerika Serikat belum memenuhi sepenuhnya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), karena tingkat perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat belum bisa dianggap sama. Perbedaan ini terjadi karena sistem dan mekanisme perlindungan data di kedua negara berbeda. Di Indonesia, sudah ada regulasi khusus yang berlaku untuk seluruh sektor, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan dasar hukum tunggal untuk mengelola, memproses, dan mengawasi data pribadi. Sementara itu, Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang bersifat federal dan menyeluruh, sehingga

perlindungan data di negara tersebut masih diatur berdasarkan sektor atau industri tertentu, seperti sektor keuangan, kesehatan, dan komunikasi.

Ketidaksetaraan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih luas terhadap pengaturan hukum transfer data lintas negara di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan ketentuan dalam UU PDP dengan standar internasional, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Melalui perbandingan tersebut, dapat diukur sejauh mana sistem hukum Indonesia telah selaras dengan norma global, yang pada akhirnya penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, termasuk dengan Amerika Serikat.

GDPR mengatur bahwa transfer data pribadi ke luar wilayah Uni Eropa hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki tingkat perlindungan setara (*adequacy decision*), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 GDPR. Mekanisme ini memastikan bahwa data warga negara Uni Eropa tidak diproses di negara yang memiliki standar perlindungan lebih rendah. Komisi Eropa juga menerbitkan daftar resmi negara-negara yang telah mendapatkan pengakuan *adequacy decision* tersebut. Selain itu, GDPR menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, yakni denda hingga 20 juta Euro atau 4% dari total pendapatan tahunan perusahaan.

Sementara itu, UU PDP di Indonesia menunjukkan arah yang serupa. Pasal 56 UU PDP menetapkan bahwa transfer data lintas negara hanya dapat dilakukan apabila negara penerima memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang sepadan atau lebih tinggi. Namun, UU PDP belum mengatur secara eksplisit mekanisme *adequacy decision* seperti dalam GDPR, dan belum ada lembaga pengawas independen yang berfungsi penuh sebagaimana *European Data Protection Board* di Uni Eropa.

Kondisi ini juga diperkuat dengan Indonesia belum menetapkan daftar negara yang memenuhi standar *adequacy of protection* sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU PDP, dan lembaga pengawas perlindungan data masih dalam tahap pembentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi Indonesia sudah mendekati standar global, implementasinya masih belum sepenuhnya efektif.

Dengan demikian, meskipun UU PDP telah mengadopsi sebagian prinsip penting dalam GDPR seperti dasar hukum pemrosesan data, hak subjek data, dan prinsip akuntabilitas Indonesia masih memerlukan penguatan dalam hal *adequacy mechanism* dan kelembagaan pengawas agar dapat memastikan transfer data lintas negara berjalan sesuai dengan standar global. Pembentukan lembaga pengawas independen, menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data pribadi.

Meskipun UU PDP menjadi langkah besar dalam perlindungan data di Indonesia, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Setelah dibandingkan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, tampak bahwa sistem Indonesia belum sepenuhnya memiliki kesiapan yang sama dalam

pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan data lintas negara. Salah satu masalah utama adalah belum terbitnya peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mekanisme transfer data lintas negara sebagaimana diamanatkan Pasal 56 UU PDP. Hingga kini, pemerintah masih menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan UU PDP dan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

Selain itu, tidak semua negara tujuan transfer data memiliki perlindungan yang setara dengan Indonesia, sehingga menimbulkan potensi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Setelah data dikirim ke luar negeri, data bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, politik, atau komersial tanpa persetujuan yang sah dari subjek data. Kasus kebocoran dan pemanfaatan data oleh perusahaan asing seperti *Cambridge Analytica* menunjukkan bahwa pengawasan lintas batas membutuhkan koordinasi hukum yang kuat antara negara pengirim dan penerima data.

Pengawasan terhadap perusahaan digital asing juga dinilai masih lemah karena belum adanya otoritas independen yang memiliki kewenangan kuat untuk menegakan sanksi administratif dan pidana. Kondisi ini berpotensi melemahkan daya paksa hukum terhadap entitas digital asing seperti platform media sosial atau perusahaan e-commerce global yang sering menjadi penerima data warga Indonesia.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU PDP masih membutuhkan penguatan kelembagaan, percepatan penerbitan aturan turunan, serta peningkatan literasi publik agar sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan optimal dan sesuai dengan praktik internasional.

Melihat berbagai kendala dalam implementasi UU PDP, langkah penguatan regulasi menjadi sangat penting agar pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia lebih efektif. Salah satu upaya prioritas yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait mekanisme transfer data lintas negara. Tanpa adanya aturan tersebut, ketentuan dalam Pasal 56 UU PDP belum dapat diterapkan secara konkret, terutama dalam menentukan negara mana yang dianggap memiliki perlindungan data setara.

Selain itu, pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen juga mendesak untuk dilakukan. Lembaga pengawas data pribadi nantinya akan mengawasi pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik baik dari pemerintah maupun swasta, ini bisa memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional data pribadi. Lembaga pengawas data pribadi juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait pelanggaran UU PDP. Ini membantu mempercepat proses penanganan terkait permasalahan keamanan data, sebagaimana model *Data Protection Authority* di Uni Eropa.

Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional, khususnya dengan negara tujuan transfer data seperti Amerika Serikat. Melalui perjanjian bilateral yang mengatur kesetaraan perlindungan data, Indonesia dapat memastikan keamanan dan akuntabilitas dalam setiap proses transfer lintas negara. Meningkatkan kesadaran publik serta kepatuhan sektor swasta terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, pemerintah dapat mengedukasi digital kepada masyarakat.

Dengan demikian, upaya penegakan hukum perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada perangkat regulasi, tetapi juga pada kesiapan lembaga dan kesadaran sosial. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar prinsip perlindungan data pribadi benar-benar terwujud dalam praktik, bukan hanya berhenti pada tataran normatif.

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Indonesia Apabila Terjadi Penyalahgunaan Atau Pelanggaran Atas Data Pribadi Warga Negara Indonesia di Amerika Serikat

Permasalahan transfer data lintas negara tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perlindungan data, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum pemerintah Indonesia apabila terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran atas data pribadi warga negara di negara tujuan, seperti Amerika Serikat. Tanggung jawab negara dalam konteks ini sangat penting karena transfer data yang dilakukan atas dasar kerjasama antar negara pada dasarnya dilakukan atas kepentingan publik dan melibatkan peran aktif pemerintah sebagai pengendali data.

Pertanggungjawaban hukum pemerintah Indonesia berlandaskan pada beberapa instrumen hukum. Pertama, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Kedua, UU PDP menegaskan kewajiban data pengendali data, termasuk pemerintah, untuk menjaga keamanan dan integritas data pribadi yang ditransfer. Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menempatkan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi yang wajib dijamin negara. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi warga negara Indonesia di luar negeri, pemerintah tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi warganya.

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana, maupun internasional. Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dijelaskan dalam hukum harus menanggung konsekuensi

dari tindakan tersebut sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban administratif dapat muncul jika pelanggaran terjadi akibat kelalaian lembaga pemerintah dalam menerapkan prinsip keamanan data sebagaimana diatur dalam Pasal 20–22 UU PDP. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata muncul apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi individu, di mana korban berhak menuntut ganti rugi kepada pemerintah melalui mekanisme hukum nasional.

Namun, pelaksanaan pertanggungjawaban ini masih menghadapi berbagai hambatan. Hingga kini masih belum terdapat aturan pelaksana UU PDP, hampir 3 tahun UU PDP disahkan, aturan turunan dan lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang itu tak kunjung terbentuk. Efektivitas pertanggungjawaban hukum pemerintah Indonesia masih dipertanyakan. Sejumlah kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada platform Tokopedia pada tahun 2020 dan kebocoran data KPU pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme penegakan perlindungan data pribadi masih lemah, bahkan di dalam negeri sendiri. Bahwa terjadinya kebocoran data akun Tokopedia membuktikan bahwa Kominfo selaku otoritas yang diberikan wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini karena beberapa data pribadi para pemilik akun Tokopedia terbukti dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan pelaksana yang jelas, tanggung jawab hukum Pemerintah menjadi kabur: Pemerintah belum memiliki instrumen penuh untuk menindak atau mencegah pelanggaran yang terjadi setelah data dikirim ke luar negeri. Ketiadaan lembaga dan regulasi turunan ini membuat posisi hukum Indonesia masih lemah ketika terjadi kebocoran data di luar negeri, khususnya jika pelanggaran dilakukan oleh perusahaan asing yang beroperasi di bawah yurisdiksi negara lain.

Tantangan yurisdiksi juga menjadi masalah serius, ketika data warga negara Indonesia ditransfer ke AS, hukum nasional tidak dapat diberlakukan secara langsung, sehingga pemerintah perlu menempuh pendekatan diplomatik atau perjanjian bilateral. Namun faktanya sekarang menunjukkan jika tidak ada peraturan presiden dan lembaga pengawasan yang sudah aktif, kemampuan pemerintah untuk menegosiasikan perlindungan penuh dalam perjanjian internasional menjadi terbatas.

Dalam hal ini, pembaruan UU PDP merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengelolaan dan pemrosesan data pribadi secara nasional. UU PDP belum sepenuhnya mengenal tingkat perlindungan yang memadai (*adequate level of protection*) bagi warga negaranya. sebagaimana dipersyaratkan dalam standar internasional seperti yang ditetapkan dalam GDPR Uni Eropa.

Dalam memperkuat pertanggungjawaban hukum pemerintah, beberapa langkah strategis dapat ditempuh. Pertama, pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang independen perlu segera direalisasikan. Bahwa dengan pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi sangat penting sebagai upaya kehadiran negara untuk menjamin hak privasi setiap warga negara. Tanpa keberadaan lembaga pengawas yang kuat, pelaksanaan UU PDP akan sulit mencapai tujuannya.

Kedua, peningkatan kesadaran publik dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan data pribadi menjadi hal yang mendesak, pemahaman publik terhadap hak mereka sebagai pemilik data masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi yang luas serta pelatihan bagi organisasi untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data. Ketiga, keberadaan sanksi yang tegas dan mekanisme audit yang transparan harus diperkuat. Mengacu pada praktik di Uni Eropa melalui GDPR, sanksi administratif berupa denda yang besar dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Model tersebut dapat dijadikan contoh dalam membentuk sistem penegakan hukum yang lebih solid dan lebih kuat di Indonesia. Keempat, penting untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat agar terdapat jaminan hukum dalam pemrosesan data lintas negara.

Upaya tersebut harus diiringi dengan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah Indonesia dalam kasus penyalahgunaan data pribadi tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari komitmen institusional dan politik hukum negara untuk melindungi hak-hak warga negara di ranah digital global.

Dengan demikian, keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengelola tanggung jawab hukum di bidang perlindungan data pribadi tidak hanya akan memperkuat kedaulatan digital nasional, tetapi juga menunjukkan kemampuan negara dalam beradaptasi dengan perkembangan global di era ekonomi berbasis data. Kehadiran negara yang aktif dan responsif dalam melindungi data pribadi warganya akan menjadi penanda nyata seberapa kuat komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia di lingkungan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu UU PDP merupakan langkah penting dalam menjaga hak privasi warga negara. Namun, penerapan perlindungan data di antar negara masih memiliki beberapa kelemahan. Hal ini dikarenakan belum ada aturan teknis yang mengatur cara transfer data antar negara, serta belum adanya lembaga pengawas independen seperti yang dijanjikan dalam UU PDP. Akibatnya,

penerapan perlindungan data lintas negara masih kurang jelas secara hukum, terutama dalam kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang memiliki standar perlindungan data yang berbeda.

Selain itu, tanggung jawab hukum pemerintah Indonesia terhadap penggunaan data pribadi warga negara di luar negeri juga masih terbatas. Meskipun secara aturan pemerintah memiliki tanggung jawab berdasarkan UUD 1945, UU PDP, dan UU HAM, kurangnya aturan pelaksanaan serta mekanisme pengawasan yang lemah membuat tanggung jawab tersebut belum bisa dijalankan secara efektif. Kendala hukum antarnegara juga menjadi masalah besar karena hukum nasional tidak bisa langsung diterapkan terhadap entitas asing di luar wilayah Indonesia.

Dari situasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap transfer data pribadi lintas negara di Indonesia belum berjalan secara efektif, baik dari segi aturan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, kerja sama transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat harus dijadikan pengalaman yang penting dan menjadi batas dalam mengambil keputusan. Sebelum melakukan kerja sama transfer data dengan negara lain, Indonesia harus memastikan bahwa sistem hukum nasional sudah siap dan ada lembaga pengawas yang efektif, agar hak privasi warga negara tidak terabaikan karena kepentingan bisnis atau hubungan diplomatik.

SARAN

Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pelaksana UU PDP, khususnya mengenai mekanisme transfer data lintas negara serta kriteria negara tujuan yang memiliki perlindungan data yang setara dan membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang bebas dari pengaruh pihak lain, agar pengawasan, penegakan hukum, dan mediasi sengketa data bisa dilakukan dengan adil dan efektif.

Indonesia harus membangun kerja sama internasional serta diplomasi digital, terutama dengan negara tujuan transfer data seperti Amerika Serikat, guna memastikan bahwa data pribadi warga negara Indonesia memiliki perlindungan hukum yang baik saat ditransfer ke luar negeri. Pemerintah juga harus membantu mengedukasi kepada masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi melalui pelatihan, sosialisasi aturan, serta edukasi digital.

Memperkuat penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran data pribadi, baik yang dilakukan oleh lembaga dalam maupun luar negeri, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan digital warga negara. Selain itu menjadikan kerjasama transfer data dengan Amerika Serikat

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 1 (2026) 205-219 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i1.10391

sebagai pengalaman dan batas dalam hal kehati-hatian, agar ke depan pemerintah tidak melakukan transfer data dengan negara lain tanpa memastikan terlebih dahulu sistem perlindungan data nasional sudah siap secara menyeluruh. Prinsip kehati-hatian ini harus menjadi acuan utama agar kedaulatan digital Indonesia tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Eri Satriana dan Dewi Kania Sugiharti, "Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2022.
- Gunawan Widjaja, "PENGARUH PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI", *Sibatik Journal*, Volume 4 Nomor.4 2025.
- David H. Flaherty, *Protecting Privacy In Surveillance Societies*, University of North Caroline Press, US, 1989.
- Fanisa Mayda Ayiliani, Elfia Farida, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara" , *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 3, 2024.
- Shafa Salsabila, Sidi Ahyar Wiraguna, "Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 2, 2025.
- Andi Aina Ilmih, "Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara di Era Ekonomi Digital", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 4, 2024.
- Penyataan Danny S. Guaman, dkk. yang telah diterjemahkan oleh penulis pada tulisannya yang berjudul "Automated GDPR Compliance Assessment for Cross-Border Personal Data Transfer in Android Applications", *Computers & Security*, Volume, 130, 2023.
- Elza Aulia," Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum", *Unnes Law Review*, Volume 7, Nomor 1, September 2024.
- Warren dan Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, Volume IV, Nomor 5, 1890.
- Muhamad Adri Rinjani, Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 8, Nomor. 1 2025.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 1 (2026) 205-219 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i1.10391

Yohanes Hermanto Sirait.(2019),
“General Data Protection Regulation (Gdpr) Dan Kedaulatan Negara Non-
Uni Eropa”, Gorontalo Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Rujukan Internet

Haryo Limanseto, “Kesepakatan Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat Tandai Babak Baru Kerja Sama Ekonomi Komprehensif”,
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6489/kesepakatan-perdagangan-indonesia-amerika-serikat-tandai-babak-baru-kerja-sama-ekonomi-komprehensif>, diakses pada 28 Agustus 2025, Pukul 19.00 WIB

Prof. Sinta Dewi Rosadi, “Perbedaan Rezim Perlindungan Data Pribadi Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi Transfer Data Lintas Negara”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-rezim-pelindungan-data-pribadi-amerika-serikat-dan-indonesia--implikasi-transfer-data-lintas-negara>, diakses pada 29 Agustus 2025, Pukul 14.00 WIB

Mochamad Januar Rizki, “Bedah UU PDP: Perbedaan Pengendali vs Prosesor Data Pribadi”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-uu-pdp--perbedaan-pengendali-vs-prosesor-data-pribadi-lt63460658550b0/>, di akses pada 31 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB.

Kautsar Widya Prabowo, “Miris Data Pribadi Rakyat Indonesia Diberikan ke AS yang tak Punya Aturan Perlindungan Data”
https://mediaindonesia.com/internasional/794540/miris-data-pribadi-rakyat-indonesia-diberikan-ke-as-yang-tak-punya-aturan-perlindungan-data?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded, di akses pada 31 Agustus 2025, Pukul 12.00 WIB.

GDPR-Info.eu, “Article 45 – Transfers on the Basis of an Adequacy Decision,”
<https://gdpr-info.eu/art-45-gdpr/>, di akses pada 1 September 2025, Pukul 13.00 WIB.

Bisnis.com, “3 Tahun UU PDP Diketok, Lembaga Pengawas Masih Diharmonisasi,”
<https://teknologi.bisnis.com/read/20250728/101/1897165/3-tahun-uu-pdp-diketok-lembaga-pengawas-masih-diharmonisasi>, di akses pada 1 September 2025, Pukul 13.40 WIB.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 1 (2026) 205-219 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i1.10391

- Pernita Hestin Untari, "UU PDP Belum Optimal: 3 Tahun Berjalan, Lembaga Pengawas Tak Kunjung Muncul", https://teknologi.bisnis.com/read/20250924/84/1914316/uu-pdp-belum-optimal-3-tahun-berjalan-lembaga-pengawas-tak-kunjung-muncul?utm_source=chatgpt.com#goog_reward, diakses pada 2 September 2025, Pukul 13.40 WIB.
- Fitri Novia Heriani, "Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Tokopedia Berujung ke Meja Hijau", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau-1t5eb331b39427b/?page=all>, diakses pada 2 September 2025, Pukul 13.40 WIB.
- BBC News Indonesia, ""Rusia: Bagaimana Serangan Terhadap Pembangkit Listrik Ukraina Dilakukan - Dan Apa Dampaknya?," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1jwz15l5wo>, Diakses Pada 17 November 2025, Pukul 15.00 WIB.
- Jeff Ramage, "What Is Palantir? The Company Behind Government AI Tools," <https://builtin.com/articles/what-is-palantir> Diakses Pada 17 November 2025, Pukul 15.00 WIB.
- Gedung Putih, "PERNYATAAN BERSAMA TENTANG KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN TIMBAL BALIK ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA", https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/joint-statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on-reciprocal-trade/?utm_source=chatgpt.com, Di Akses Pada 22 November 2025, Pukul 14.00 WIB.